



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXX, lahir di Jember pada tanggal XX Desember XX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Perabotan), bertempat tinggal di Lingkungan XXXX, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. XXXXXX, Domisili elektronik XXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Lumajang pada tanggal XX Februari XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Perabotan), bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, No. HP. XXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gianyar, Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada tanggal 29 Juni 2002, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Melati Gang Nusa Nomor 15, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan terakhir tinggal bersama di rumah teman Tergugat yang beralamat di Jalan Wibisana Nomor 16, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Mei 2003, Laki-laki, umur 20 Tahun 11 Bulan, Pendidikan tamat SLTA;
 - b. **ANAK 2**, lahir di Gianyar pada tanggal 28 November 2007, Laki-laki, umur 16 Tahun 8 Bulan, Pendidikan SLTP Kelas VII;
 - c. **ANAK 3**, lahir di Gianyar pada tanggal 14 April 2014, Laki-laki, umur 10 Tahun 3 Bulan, Pendidikan SD Kelas III;
 - d. **ANAK 4**, lahir di Gianyar pada tanggal 08 Juni 2019, Laki-laki, umur 5 Tahun 1 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Bahwa pada Oktober 2020 Penggugat memutuskan untuk mengelola kedua usaha perabotan agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi, akan tetapi usaha Tergugat sangatlah kurang dalam membantu Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2023 yang mana Penggugat ingin menenangkan diri dengan kembali ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Melati Gang Nusa Nomor 15, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan sepengetahuan Tergugat dan 1 (satu) bulan sejak kepergian Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Tekung, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, lahir di Gianyar pada tanggal 14 April 2014, Laki-laki, umur 10 Tahun 3 Bulan, Pendidikan SD Kelas III;
 - b. **ANAK 2**, lahir di Gianyar pada tanggal 08 Juni 2019, Laki-laki, umur 5 Tahun 1 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, lahir di Gianyar pada tanggal 14 April 2014, Laki-laki, umur 10 Tahun 3 Bulan, Pendidikan SD Kelas III;
 - b. **ANAK 2**, lahir di Gianyar pada tanggal 08 Juni 2019, Laki-laki, umur 5 Tahun 1 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Faiz, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 15 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut tuntutan/obyek gugatan terkait hak asuh anak dan tidak akan mempermasalahkannya dikemudian hari;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan berjanji untuk saling tolong menolong

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam putusan;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa yang belum disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia tanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXXX atas nama Penggugat tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kanduduk dan Capil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 1 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXXXXXX nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kanduduk dan Capil Kabupaten Gianyar Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK tanggal 05 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kanduduk dan Capil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK tanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kanduduk dan Capil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
- B. Saksi:
1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Jember, XX Desember XXXX, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Lingkungan XXXX, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pegugat dan Tergugat adalah suami istri keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Pas Dalem;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan biasanya setelah bertengkar Tergugat pergi ke rumah saksi;
 - Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah jarang menemani Penggugat ke pasar untuk berjualan;
 - Bahwa Tergugat sering tidak bekerja dan sering berdiam di rumah;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat yang harus mencari nafkah dan berjualan di pasar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
 - Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Tergugat sekarang berada di Lumajang pulang ke rumah keluarganya, sedangkan Penggugat masih berada di Gianyar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Jember 16 Oktober 1993, Agama Islam, Pekerjaan wirswasta, Tempat tinggal di Jl. XXXX, Kebo XXX, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pegugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun di rumah orang tua saksi, kemudian pindah ke rumah milik mereka sendiri di Pasdalem Gianyar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan malas bekerja;
- Bahwa yang sering mencari nafkah adalah Penggugat sedang tergugat banyak berada di rumah, Tergugat hanya membantu Penggugat seminggu sekali;
- Bahwa segala kebutuhan rumah tangga yang memenuhi adalah Penggugat sebagai istri;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang dan sejak pulang tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buki-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya selama proses persidangan, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Faiz, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 15 Agustus 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya, dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut tuntutan/obyek gugatan terkait hak asuh anak dan tidak akan mempermasalahkannya dikemudian hari;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan berjanji untuk saling tolong menolong dalam mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam putusan;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa yang belum disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugatan adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya; Bahwa pada Oktober 2020 Penggugat memutuskan untuk mengelola kedua usaha perabotan agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi, akan tetapi usaha Tergugat sangatlah kurang dalam membantu Penggugat berjualan, puncaknya pada bulan Oktober 2023 yang mana Penggugat ingin menenangkan diri dengan kembali ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Melati Gang Nusa Nomor 15, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan sepengetahuan Penggugat dan 1 (satu) bulan sejak kepergian Tergugat, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Tekung, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun Tergugat tidak menjawab karena perkara ini adalah perkara perceraian dan menghindari kesepakatan bercerai oleh karena itu Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta saksi-saksi, yaitu Nanik Isnawati binti Waris dan Lely Fitriyah binti H. Musammil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (kutipan akta nikah) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di Gianyar, antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Kutipan akta kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sudah mempunyai anak, antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling rasa cinta mencintai, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya ;

Menimbang bahwa apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Menimbang bahwa apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Menimbang bahwa kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi, hormat menghormati bahkan yang ada rasa benci di antara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah sulit tercapai;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak lagi akan tercapai;

Menimbang bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan pertengkaran demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka kondisi yang tidak nyaman bagi Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petikum Hak Asuh anak

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Tergugat juga mengajukan hak asuh anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu

- a. ANAK 1, lahir di Gianyar pada tanggal 14 April 2014, Laki-laki, umur 10 Tahun 3 Bulan, Pendidikan SD Kelas III;
- b. ANAK 2, lahir di Gianyar pada tanggal 08 Juni 2019, Laki-laki, umur 5 Tahun 1 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;

Menimbang bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut kemudian kedua pihak dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya telah terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian, sehingga hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut, Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tertuang dalam hasil mediasi;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat sepakat dan berjanji untuk saling tolong menolong

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Sidang,

Rishma Yuristia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	122.000,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gia.